



**PUTUSAN**  
**Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan (PKPU) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ACROSSASIA LIMITED**, diwakili oleh Direktur Albery Saychuan Cheok dan Vicente B. ang, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island, berkedudukan di Room 4302, 43/F Tower One Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong HK GEM Stock Code 8061, berkantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 010/RW. 009, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marx Andryan, SH., MM., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2013; Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

terhadap

**IRWAN DJAYA dan HARIANDA NOERLAN**, masing-masing bertindak selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. First Media, Tbk., berkedudukan di Gedung Citra Graha, Lantai 4, Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 35-36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lucas, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon PKPU di muka

Disyairkan  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp: 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 Desember 2012 dengan register permohonan PKPU Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 15 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan PKPU dengan amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk., terhadap Termohon PKPU/Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands yang berkedudukan di Room 4302, 43/F, Tower One Lippo Centre, 89 Queensway Hongkong, HK GEM Stock code 8061, dengan kantor representatif/perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 RT. 010/RW. 009 Jakarta Pusat;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) sementara Termohon PKPU/Acrossasia Limited untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Mengangkat Bagus Irawan, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat sdr:
  - Lili Badrawati, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Selatan;
  - Irfan Aghasar, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan;
  - Widia Gusti Waruini, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan



- Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan;
- Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/Acrossasia Limited;
- Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  - Memerintahkan Pengurus untuk Memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
  - Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
  - Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST tertanggal 28 Februari 2013 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama proses rapat PKPU pada rapat pertama yang diadakan tanggal 29 Januari 2013 dan rapat kedua yang diadakan pada tanggal: 18 Februari 2013 debitur tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis dan Hakim pengawas menyarankan supaya dipanggil kembali melalui surat tertulis serta melampirkan hasil rapat verifikasi;
- Bahwa selama proses PKPU, debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Hongkong;
- Bahwa terhadap alasan tersebut dalam pokok I, pihak debitur dan kuasanya belum memberikan bukti-bukti dimaksud berupa Putusan/Penetapan dari Pengadilan Hongkong;
- Bahwa dalam proses PKPU, hanya 1 (satu) kreditor yang hadir dan mencocokkan piutangnya, yaitu Pemohon PKPU PT. Firt Media Tbk., dengan jumlah piutang berjumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp464.725,740.100,00;
- Bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa debitur hingga selama 270 hari, telah memanggil kreditor untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditor



- satu-satunya tidak hadir;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari Kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur dimaksud;
  7. Bahwa oleh karena dalam PKPU Sementara, debitur tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition planing*) kepada kreditur untuk diadakan voting, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan terhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan voting dan disetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (*vide* Pasal 228 ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 225 ayat (4) UU Nomor: 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Majelis Pemutus sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (5) UU Nomor 37 tahun 2004 "dapat" menyatakan debitur dinyatakan pailit, namun apabila ternyata Majelis Pemutus berpendapat lain, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis Pemutus;
- Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan laporannya melalui Hakim Pengawas pada tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Telah dilaksanakan rapat kreditur pertama yang dihadiri oleh Tim Pengurus, kreditur PT. First Media, Tbk. yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan kreditur *Raiffeisen Bank International AG (RBI-AG) Singapore Branch* yang diwakili oleh Direktur Representatif Indonesia, namun debitur tidak hadir;
  - b. Telah dilaksanakan rapat verifikasi yang dihadiri oleh Tim Pengurus, kreditur PT. First Media, Tbk. namun tanpa kehadiran debitur, yang mana kreditur yang mendaftar sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 adalah hanya 1 kreditur yaitu PT. First Media, Tbk., yang mewakili piutang sebesar USD 47,713,115 atau setara dengan Rp464.725.740.100,00. Dengan demikian PT. First Media, Tbk. merupakan kreditur tunggal yang memiliki 100% hak suara;
  - c. Tidak ada itikad baik dari debitur karena sampai dengan pelaksanaan rapat terakhir yaitu pada tanggal 27 Februari 2013, debitur tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen dan data-data perusahaan termasuk



- Rencana perdamaian yang dimintakan oleh Tim Pengurus;
- d. Tidak ada itikad baik dari debitur karena sampai dengan penyelenggaraan rapat tanggal 25 Februari 2013, debitur tidak pernah menanggapi undangan dan informasi yang disampaikan Tim Pengurus terkait dengan proses PKPU, tapi debitur malah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus dapat menyetujui rencana debitur untuk melakukan pembayaran kewajibannya melalui Pengadilan Tinggi Hongkong, meminjam dana dengan menjaminkan saham milik debitur serta menyelenggarakan RUPSLB, yang mana hal-hal tersebut adalah di luar konteks proses PKPU;
  - e. Tidak ada itikad baik dari debitur karena baru menghadiri rapat pada tanggal 25 Februari 2013 dan 27 Februari 2013 yang mana pada kesempatan tersebut debitur tiba-tiba meminta perpanjangan PKPU tetap tanpa terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah digariskan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
  - f. Permohonan perpanjangan PKPU tetap yang dimintakan debitur adalah tidak berdasar karena jelas-jelas debitur menyatakan tidak dapat menyampaikan proposal rencana perdamaian sebagaimana yang disampaikan dalam rapat tanggal 27 Februari 2013;
  - g. Permohonan PKPU tetap yang disampaikan oleh debitur harus disetujui oleh kreditur, sehingga dengan ketidakhadiran kreditur dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 maka tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur sebagaimana ketentuan Pasal 229 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 5 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F, Tower One, Lippo Centre, 89 Oueensway, Hong Kong, dengan kantor representatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 RT 010/RW 009 Jakarta Pusat, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Mengangkat Saudara Bagus Irawan, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



3. Menunjuk dan mengangkat:
  - Lili Badrawati, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan;
  - Irfan Aghasar, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center, Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan;
  - Widia Gustiwardini, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan;Sebagai Tim Kurator;
4. Menetapkan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah para Kurator tersebut menjalankan tugasnya;
5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.127.000,00 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Termohon PKPU pada tanggal 5 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi Nomor: 15 Kas/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor:64/PKPU/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2013, itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi/Pemohon PKPU yang pada tanggal 13 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Maret 2013;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Ringkasan memori kasasi:

A. Ringkasan fakta hukum pertama (I):

*Judex Facti* telah melakukan kekeliruan sangat fatal dan telah menciptakan preseden buruk dalam perkara kepailitan di Indonesia, karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa dasar hukum telah memailitkan Pemohon Kasasi yang merupakan perusahaan berbadan hukum asing (Cayman Islands dan Hongkong) dan bukan perusahaan berbadan hukum Indonesia;

Padahal:

*Judex Facti* tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memailitkan perusahaan berbadan hukum asing;

Karena secara hukum:

"Hanya Pengadilan Niaga di Cayman Islands atau Hongkong yang berhak dan berwenang memailitkan dan mengadili Termohon Kasasi; (Catatan penting: "Perkara ini adalah satu-satunya perkara di Indonesia maupun di seluruh dunia yaitu perusahaan berbadan hukum asing bisa dipailitkan di Indonesia, padahal tidak mempunyai kegiatan usaha apapun di Indonesia, sehingga preseden ini selanjutnya dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab");

B. Ringkasan fakta hukum kedua (II):

*Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal dengan memaksakan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi (bukti Pk-1);

Padahal:

Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya syarat kreditur lain dari Pemohon Kasasi di dalam persidangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan karenanya permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus ditolak;

Perkara ini 100% sama dengan perkara kepailitan PT Telkomsel (PT Telekomunikasi Selular) yang baru-baru ini heboh menjadi topik utama dalam berita perkara kepailitan di Indonesia, yang mana Pemohon Kasasi dan PT Telkomsel dipailitkan tanpa adanya bukti kreditur kedua (lain) (bukti PK-2);



Kami sangat menyesalkan preseden buruk dalam perkara PT Telkomsel kembali lagi terjadi terhadap diri Pemohon Kasasi dalam kurun waktu sangat berdekatan, padahal Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan kasasi yang menolak kepaillitan PT. Telkomsel dengan dasar tidak adanya kreditur kedua (lain);

Dan;

Sebagai catatan Pemohon Kasasi dan PT Telkomsel sama-sama perusahaan sehat (*solvent*). Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi berkenan membatalkan putusan pailit yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* agar tidak terulang kembali preseden buruk seperti perkara ini;

C. Ringkasan fakta hukum ketiga (III):

*Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal, karena telah mengesampingkan dan tidak membuka adanya fakta bahwa perkara *a quo* sangat tidak sederhana (kompleks) dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepaillitan;

Karena:

- Telah ada Putusan Arbitrase Singapura dan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Hongkong yang menghukum Pemohon Kasasi yang dilarang untuk melakukan pembayaran utang kepada Termohon Kasasi (*vide* bukti T-3, T-4);
- Dalam perkara tersebut Termohon Kasasi sendiri adalah sebagai pihak dalam perkara dan juga dihukum oleh Pengadilan Tinggi Hongkong untuk dilarang menerima pembayaran utang dari Pemohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi adalah perusahaan sehat yang beritikad baik untuk membayar utang kepada Termohon Kasasi, namun dilarang oleh Pengadilan Tinggi Hongkong, oleh karenanya Pemohon Kasasi telah berusaha mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Hongkong untuk mendapatkan putusan sah yang menyatakan Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran utang langsung kepada Termohon Kasasi, namun putusan tersebut baru akan diputus pada tanggal 9 s/d tanggal 13 September 2013; (*vide* bukti T-3, T-4);
- Bahwa apabila Pemohon Kasasi tetap memaksakan melakukan pembayaran utang kepada Termohon Kasasi, maka konsekuensi hukumnya baik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terbukti tindakan penghinaan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Hongkong (*contempt of court*) yang dapat berakibat sanksi pidana penjara bagi

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt. Sus-Pailit/2013





pemegang saham, direksi dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Namun yang paling parah adalah bagi Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi adalah perusahaan Hongkong, sedangkan Termohon Kasasi perusahaan Indonesia yang masih dapat menghindari dari sanksi tersebut dengan alasan berbeda negara;

Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti perkara ini adalah perkara yang sangat tidak sederhana (kompleks), karena harus dibuktikan secara rumit di Pengadilan Tinggi Hongkong bahwa Pengadilan Tinggi Hongkong mengizinkan Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran utang langsung kepada Termohon Kasasi;

Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi berkenan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

D. Ringkasan fakta hukum keempat (IV):

*Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal yaitu mempaillitkan Pemohon Kasasi dengan memakai pertimbangan yang melanggar hukum yaitu:

- Termohon Kasasi (selaku satu-satunya kreditur dari Pemohon Kasasi) tidak hadir pada saat rapat kreditur dengan acara voting atas pengejukan perpanjangan waktu PKPU dari Pemohon Kasasi;
- Dan;
- Pemohon Kasasi tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*);

Padahal:

Seharusnya secara hukum Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan perpanjangan masa waktu PKPU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi (selaku kreditur) tidak menggunakan haknya untuk melakukan voting dalam rapat kreditur;

Atau;

Majelis Hakim haus menghentikan atau menutup proses PKPU atas diri Pemohon Kasasi, karena sudah tidak ada lago kreditur yang mempunyai kepentingan dalam proses PKPU terbukti Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah hadir lagi dalam rapat-rapat kreditur, terutama pada saat rapat kreditur untuk menentukan nasib Pemohon Kasasi apakah masa PKPU diperpanjang atau tidak;

Alasan Pemohon Kasasi tidak mengajukan rencana perdamaian karena:

- Menunggu kehadiran Termohon Kasasi dalam rapat kreditur untuk membiarkan secara langsung untuk membahas metode pembayaran utang yang tidak melanggar putusan Pengadilan Tinggi Hongkong, namun faktanya



Termohon Kasasi tidak pernah mau menemui Pemohon Kasasi dan tidak pernah hadir dalam rapat kreditur;

- Sampai dengan sekarang Pemohon Kasasi belum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas permohonan Pemohon Kasasi kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim yang meminta adanya penetapan yang menetapkan apakah Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran utang kepada Termohon Kasasi dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau melalui Pengadilan Tinggi Hongkong? (bukti PK-3);
- Hal tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena Pengadilan Tinggi Hongkong telah mengeluarkan putusan yang isinya segala pembayaran utang dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi harus seijin dan harus melalui Pengadilan Tinggi Hongkong; (bukti PK-4, PK-5 dan PK-6);
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas, *Judex Facti* sendiri pada persidangan tanggal 28 Februari 2013 telah mengakui bahwa perkara *a quo* sangat kompleks dan tidak sederhana akibat adanya 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yang melarang Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran utang langsung kepada Termohon Kasasi di Indonesia dan memerintahkan adanya perpanjangan PKPU selama 270 hari (bukti PK-4, PK-5 dan PK-6);

Atas fakta tidak sederhana tersebut di atas, maka akhirnya *Judex Facti* mengundurkan jadwal sidang pembacaan putusan menjadi tanggal 5 Maret 2013;

Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti perkara *a quo* tidak sederhana (kompleks) seperti diakui oleh *Judex Facti* sendiri dalam persidangan dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi berkenan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan membatalkan kepailitan terhadap diri Pemohon Kasasi;

E. Ringkasan fakta hukum kelima (V):

Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang sangat sehat dan masih dalam kondisi mampu membayar, sehingga berdasarkan UU Kepailitan Pemohon Kasasi tidak dapat dipailitkan;

Penjelasan atas ringkasan memori kasasi:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan tidak mempunyai yurisdiksi mempailitkan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi adalah perusahaan asing yang berbadan hukum Cayman Islands;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt. Sus-Pailit/2013



Sehingga konsekuensi hukumnya:

Hanya Pengadilan Cayman Islands yang berhak dan berwenang memailitkan Termohon PKPU:

- 1.1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah perusahaan asing berbadan hukum Cayman Islands dan bukan perusahaan Indonesia, hal mana terbukti bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi adalah di *The Mapples Corporate Services Limited Po Box 309, Uglan House, Grand Cayman, ky1-1104, Cayman Islands*; (vide bukti T-1.1, T-1.2, T-2.1 s/d T-2.6);

- 1.2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan operasi dan kegiatan usaha di Indonesia dan keberadaan Kantor Termohon PKPU di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat hanya sebatas kantor pasif yang tidak melakukan kegiatan usaha transaksi apapun di Indonesia dan hanya mempunyai 1 pegawai yang bertugas sebagai penjaga kantor;

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UU Kepailitan, maka Pemohon Kasasi tidak dapat diajukan PKPU atau dipailitkan di Pengadilan Niaga Indonesia;

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 3 ayat (4) UU Kepailitan sebagai berikut:

"(4) dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau Kantor Pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia";

- 1.3. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang mengajukan PKPU terhadap Pemohon Kasasi yang merupakan perusahaan berbadan hukum asing (Cayman Islands) di Pengadilan Niaga Indonesia adalah jelas bertentangan dengan UU Kepailitan dan hukum internasional (khusus *International Crossborder Legal Authority*);
- 1.4. Bahwa yang berhak memailitkan atau menjatuhkan Putusan PKPU terhadap Pemohon Kasasi hanya Pengadilan di Cayman Islands dan apalagi sampai dengan sekarang tidak pernah ada hubungan hukum untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Cayman Islands;
- 1.5. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) UU Kepailitan mengatur tegas bahwa Pengadilan Niaga hanya berwenang mengadili perkara niaga terhadap

Hal. 11 dari 22 hal.Put.Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



perusahaan asing yang mempunyai kantor pusat di Indonesia;

Sedangkan fakta hukumnya:

Kantor Pusat atau kedudukan hukum dari Pemohon Kasasi adalah di Cayman Islands;

Sehingga terbukti:


Pemohon Kasasi tidak dapat diajukan PKPU di Pengadilan Niaga Indonesia;

- 1.6. Bahwa selain itu apabila perkara ini tetap dipaksakan tanpa dasar hukum, maka akan menyebabkan putusan perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi apapun (sia-sia) dan Hakim Pengawas maupun Pengurus/Kurator yang diangkat oleh Pengadilan tidak mempunyai hak apapun untuk melakukan tindakan Pemohon Kasasi yang berkantor pusat di Hongkong;

Karena:

Baik Hakim Pengawas dan Kurator tidak mempunyai hak dan wewenang apapun untuk melakukan tindakan hukum di Hongkong ataupun di Cayman Island, sebab harus ada putusan dari Pengadilan Hongkong menyatakan Pemohon Kasasi dalam keadaan Pailit dan Pengadilan Hongkong akan mengangkat sendiri Hakim Pengawas (*Supervisory Judge*) dan Kurator (*Receiver*) sesuai hukum di Hongkong;

- 1.7. Bahwa apabila perkara ini tetap dipaksakan untuk diputus dan menyatakan Pemohon Kasasi selaku perusahaan berbadan hukum asing dalam keadaan Pailit, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi Pengadilan Niaga di Indonesia dan akan menjadi sorotan serius dari dunia internasional;
- 1.8. Selain itu jika Pengadilan Niaga tetap memaksakan perkara ini, maka akan menyebabkan putusan PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena tidak akan dapat dieksekusi di Cayman Islands maupun di Hongkong, karena antara Indonesia dengan Cayman Islands dan Hongkong tidak mempunyai kesepakatan atau perjanjian pelaksanaan putusan Pengadilan dari masing-masing Negara;
- 1.9. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka demi menjaga kepastian hukum dan menjaga nama baik Pengadilan Niaga di Indonesia, maka kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi yang terhormat berkenan membatalkan Putusan pailit yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* dan menyatakan diri tidak berwenang

 Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



mengadili perkara *a quo*;

2. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal dengan memaksakan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi (bukti PK-1);

Padahal:

Selama persidangan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya syarat kreditur lain dari Pemohon Kasasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan karenanya permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus ditolak;

- 2.1. Selama persidangan perkara PKPU dari awal sampai dengan akhir terdapat fakta bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain dari Pemohon Kasasi;
- 2.2. Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai utang kepada *Law Offices Budidjaja & Associates* dan *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG* (RZB-Austria), namun dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi di dalam persidangan karena:

- Ternyata seluruh utang dari Pemohon Kasasi kepada *Law Offices Budidjaja & Associates* telah dilunasi tuntas oleh Pemohon Kasasi kepada *Law Offices Budidjaja* (*vide* bukti T-9);

Dan;

- Ternyata Termohon Kasasi hanya dapat mengajukan bukti sebatas fotokopy untuk membuktikan dalil adanya utang Pemohon Kasasi kepada *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG* (RZB-Austria), sehingga sangat dipertanyakan keabsahan dari bukti fotokopy tersebut;

- 2.3. Namun yang sangat disesalkan, ternyata *Judex Facti* secara sepihak dan melanggar hukum tetap mengabulkan permohonan PKPU atas adanya kreditur lain dengan alasan pelunasan utang Pemohon Kasasi kepada *Law Offices Budidjaja & Associates* dilakukan setelah permohonan PKPU didaftarkan oleh Termohon Kasasi;

Untuk jelasnya dikutip pertimbangan *Judex Facti* yang keliru sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Termohon PKPU telah mengajukan bukti tertanda T-9, berupa surat penerimaan pembayaran, diterima dari *Acrossasia Limited*, diterima *Budijaja & Associates* sebesar USD 9.000.00 dan GBP



600.00 keterangan pembayaran tagihan Nomor: 1211/PB/004 sejumlah USD 9.848,98 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh delapan sen, tanggal 8 Januari 2013) (*vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa menurut Majelis, Permohonan PKPU Pemohon diajukan pada tanggal 26-12-2012, sedang pembayaran kepada kreditor lain *a quo* dibayar pada tanggal 8 Januari 2013 atau setelah permohonan PKPU diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan bukti bahwa pihak debitor juga melakukan pembayaran kepada kreditor lain selama berlangsungnya PKPU, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya PKPU, selama berlangsung PKPU, tidak boleh dilakukan kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) "Karena pembayaran dilakukan setelah PKPU diajukan tanpa diikuti kepada kreditor lain termasuk (Pemohon), maka pembayaran itu harus dinyatakan tidak sah, maka terbukti Termohon PKPU memiliki hutang kepada kreditor lain yaitu Budijaja & Associates, dengan demikian terbukti adanya 2 Kreditor (*concursum creditor*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi adanya 2 (dua) kreditor, maka pembuktian mengenai adanya kreditor lain yang ditunjuk oleh Pemohon PKPU yaitu *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG* (RZB-AUSTRIA) tidak perlu dipertimbangkan lagi berikut bukti-bukti suratnya";

2.4. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas jelas keliru dan bertentangan dengan hasil rapat kamar perdata khusus Mahkamah Agung tanggal 19 s/d tanggal 21 April 2012 yang ditandatangani oleh Bapak Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Bapak H. Muhammad Taufik, SH., MH., Ibu Prof. Dr. Valerine J. L. K, SH., MA., Ibu Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Bapak Djafni Djamil, SH., MH., Bapak Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Ph.D, Ibu Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH., (semuanya adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung RI) yang secara tegas



menyatakan secara bulat bahwa: (bukti PK-7);

"Ketika perkara diperiksa di Pengadilan, debitur membayar utang salah satu kreditor sehingga kreditor tinggal 1 (satu). Apakah dalam keadaan demikian debitur dapat dinyatakan pailit atau PKPU sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU?

Jawabannya:

Tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor: 37 Tahun 2004";

- 2.5. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut 100% sama dengan pertimbangan (senjata) yang dipakai oleh Majelis Hakim yang menyatakan pailit terhadap PT Telkomsel yang menyatakan pelunasan utang yang dilakukan setelah diajukan permohonan PKPU atau Kepailitan adalah tidak sah dan dianggap utang masih tetap eksis; (Catatan *Judex Facti* kembali mengulangi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel yang menjadikan preseden buruk dalam dunia Pengadilan Niaga beberapa bulan yang lalu); Dalam hal ini *Judex Facti* seharusnya tunduk dan mengacu kepada Jurisprudensi putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 704 K/PDT.SUS/2012 tanggal 21 November 2012 dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel yang membatalkan putusan kepailitan PT. Telkomsel, yang mana Mahkamah Agung RI telah memutuskan bahwa pelunasan utang oleh debitur kepada kreditor setelah diajukannya permohonan PKPU atau permohonan kepailitan adalah tetap sah dan menghapuskan hak tagih dari kreditor (bukti PK-2);
- 2.6. Bahwa selain itu tidak ada satu pasalpun dalam UU Kepailitan yang melarang pelunasan utang oleh debitur kepada kreditor setelah adanya permohonan PKPU atau permohonan kepailitan. Oleh karenanya pelunasan hutang Pemohon Kasasi kepada *Law Offices Budidjaja & Associates* setelah permohonan PKPU didaftarkan oleh Termohon Kasasi adalah sah dan membuktikan bahwa sejak pelunasan tersebut, maka *Law Offices Budidjaja & Associates* bukan kreditor lagi dari Pemohon Kasasi;
- 2.7. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan yang mensyaratkan adanya kreditor lain dari debitur;



Oleh karenanya putusan Paillit *Judex Facti* Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Maret 2013 yang didasarkan dari putusan PKPU sebelumnya Nomor: 64/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2013 adalah keliru dan harus dibatalkan, karena didasarkan atas pertimbangan yang salah;

3. Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena perkara ini adalah perkara yang sangat tidak sederhana (kompleks), sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan;
  - 3.1. Bahwa dari sejak awal Pemohon Kasasi adalah pihak yang beritikad baik untuk membayar hutangnya kepada Termohon Kasasi, namun terdapat fakta hukum yang melarang Pemohon Kasasi membayar hutang kepada Termohon Kasasi yaitu adanya Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong berupa *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Garnishee Order Nisi*") dari yang merupakan pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC (Singapura) Nomor: 45 Tahun 2010 dalam perkara antara Group Astro (Astro Nusantara International BV, Astro Nusantara Holdings BV, Astro Multimedia Corporation NV, Astro Multimedia NV, Astro Overseas Ltd., Astro All Asia Networks Plc., Measat Broadcast Network System Sdn.Bhd, All Asia Multimedia Networks Fz-LLC) melawan PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk., (Termohon Kasasi), PT. Direct Vision, AcrossAsia Limited (Pemohon Kasasi) (*vide* bukti T-3, T-4);
  - 3.2. Dalam dalam hal ini posisi Pemohon Kasasi adalah korban, karena untuk utang dan nilai yang sama di satu sisi Pemohon Kasasi harus membayar hutang kepada Termohon Kasasi, namun Pengadilan Tinggi Hongkong memutuskan Pemohon Kasasi harus membayar kepada pihak lain yaitu Group Astro (Astro Nusantara International BV, Astro Nusantara Holdings BV, Astro Multimedia Corporation NV, Astro Multimedia NV, Astro Overseas Ltd, Astro All Asia Networks Plc., Measat Broadcast Network System Sdn.Bhd, All Asia Multimedia Networks Fz-LLC.);
  - 3.3. Fakta tersebut membuat perkara ini menjadi kompleks dan hal ini bertentangan dengan kaidah hukum manapun baik di Indonesia maupun Internasional, karena "Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi harus membayar 2 (dua) kali atas transaksi yang sama kepada pihak yang berbeda-beda?";
  - 3.4. Bahwa untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan kepastian

Hal. 16 dari 22 hal.Put.Nomor 214 K/Pdt.Sus-Paillit/2013





hukum, maka Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Hongkong untuk mengesampingkan *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Garnishee Order Nisi*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC (Singapura) Nomor: 45 Tahun 2010 agar mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi (*vide* bukti T-3, T-4);

- 3.5. Bahwa proses hukum atas permohonan tersebut baru akan diputus oleh Pengadilan Tinggi Hongkong pada tanggal 9 s/d 13 September 2013 dan sebelum adanya putusan atas permohonan tersebut, maka Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pembayaran apapun kepada Termohon Kasasi (*vide* bukti T-3, T-4);
- 3.6. Bahwa akibat hukum jika Pemohon Kasasi membayar utang kepada Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah melanggar *garnishee order to show cause* tanggal 22 Juli 2011; ("*Garnishee order nisi*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong dan berdasarkan hukum Hongkong tindakan tersebut adalah *contempt of court* yang berakibat hukum seluruh pemegang saham dan seluruh pengurus serta komisaris yang berkantor di Hongkong dari Pemohon Kasasi akan dikenakan sanksi pidana dan dimasukkan ke dalam penjara di Hongkong;

Dan;

Selain itu apabila Termohon Kasasi juga menerima pembayaran dari Pemohon Kasasi, maka juga melanggar *garnishee order to show cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*garnishee order nisi*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong dan juga merupakan suatu tindakan *contempt of court* yang dapat berakibat sanksi pidana juga;

Fakta tersebut di atas jelas membuktikan bahwa perkara *a quo* tidak sederhana (kompleks), karena:

"Harus menunggu adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Hongkong yang memutuskan apakah Pemohon Kasasi diperbolehkan melakukan pembayaran utang kepada Termohon Kasasi atau diharuskan membayar kepada group Astro??"

Dan;

"Menunggu Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yang memutuskan siapa yang berhak menerima pembayaran dari Pemohon Kasasi, apakah Termohon Kasasi atau Group Astro??"



3.8. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa perkara *a quo* tidak sederhana (sangat kompleks) dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Oleh karenanya Putusan Pailit *Judex Facti* Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2013 yang didasarkan dari putusan PKPU sebelumnya Nomor: 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2013 adalah keliru dan harus dibatalkan;

4. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal yaitu memfailitkan Pemohon Kasasi dengan memakai pertimbangan yang melanggar hukum:

- Termohon Kasasi (selaku satu-satunya kreditor dari Pemohon Kasasi) tidak hadir pada saat rapat kreditor dengan acara *voting* atas pengajuan perpanjangan waktu PKPU dari Pemohon Kasasi; Dan;
- Pemohon Kasasi tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*);

Padahal:

Seharusnya secara hukum Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan perpanjangan masa waktu PKPU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi (selaku kreditor) tidak menggunakan haknya untuk melakukan *voting* dalam rapat kreditor;

Atau;

Majelis Hakim harus menghentikan atau menutup proses PKPU atas diri Pemohon Kasasi, karena sudah tidak ada lagi kreditor yang mempunyai kepentingan dalam proses PKPU;

4.1. Bahwa *Judex Facti* secara tanpa dasar menjatuhkan putusan pailit terhadap Pemohon Kasasi dengan memakai alasan yang bertentangan dengan hukum yaitu:

- Hanya karena tidak adanya kehadiran Termohon Kasasi dalam rapat kreditor dan pada saat persidangan pembacaan putusan pailit;
- Hanya karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan rencana perdamaian dalam rapat kreditor walaupun tanpa adanya kreditor;

4.2. Hal tersebut jelas suatu pertimbangan yang sangat keliru, karena bagaimana mungkin Pemohon Kasasi mengajukan dan membahas rencana perdamaian sedangkan Termohon Kasasi sendiri selaku kreditor tidak hadir dalam rapat kreditor?;

Hal. 18 dari 22 hal.Put.Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013



- 4.3. Selain itu Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu PKPU kepada Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, namun pada saat rapat kreditur dengan acara *voting* untuk penentuan disetujui atau tidaknya perpanjangan PKPU tersebut ternyata Termohon Kasasi juga tetap tidak hadir; (Bukti PK-3);
- 4.4. Atas fakta tersebut, maka terbukti dengan jelas dan terbuka bahwa Termohon Kasasi selaku kreditur sudah secara suka rela melepaskan haknya dalam *voting* dan secara hukum seharusnya permohonan PKPU dari Pemohon Kasasi harus dikabulkan;  
Atau;  
Setidak-tidaknya Majelis Hakim dapat menutup dan menghentikan perkara ini, karena sudah tidak ada lagi kepentingan kreditur dalam perkara ini;
- 4.5. Bahwa dalam persidangan tanggal 28 Februari 2013, Pemohon Kasasi telah mengajukan surat yang isinya adanya fakta hukum dari Pengadilan Tinggi Hongkong yang isinya menyatakan segala pembayaran kepada Termohon Kasasi harus melalui Pengadilan Tinggi Hongkong;  
Atas fakta tersebut, maka Pemohon Kasasi telah menyampaikan surat dan juga secara lisan kepada *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi belum dapat mengajukan rencana perdamaian karena terhalang adanya putusan Pengadilan Tinggi Hongkong tersebut dan belum mempunyai landasan hukum untuk adanya kepastian hukum metode untuk pembayaran utang kepada Termohon Kasasi;  
Oleh karenanya Pemohon Kasasi meminta kepada *Judex Facti* untuk dapat memberikan penetapan atau putusan yang isinya menentukan dimana Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi apakah melalui Pengadilan Tinggi Hongkong atau melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? (Bukti PK-3);  
Namun:  
Sampai dengan sekarang *Judex Facti* tidak pernah menghiraukan permohonan dari Pemohon Kasasi dan malahan sebaliknya mempaillitkan Pemohon Kasasi secara tanpa dasar;
- 4.6. Perlu kami sampaikan fakta bahwa ada puluhan perkara PKPU di Indonesia yang mana rencana perdamaian dapat diajukan setelah adanya proses perpanjangan PKPU. Oleh sebab itu perkara ini adalah



satu-satunya perkara bahwa debitur menjadi pailit akibat belum mengajukan rencana perdamaian dalam tenggang waktu PKPU sementara 45 hari, walaupun debitur telah secara resmi mengajukan permohonan perpanjangan waktu;

- 4.7. Bahwa atas fakta tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah secara arogan mempaillitkan Pemohon Kasasi secara tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan UU Kepailitan dan kami sangat menyesalkan atas tindakan Termohon Kasasi yang tidak menghadiri rapat kreditur untuk acara *voting* atas permohonan perpanjangan PKPU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- 4.8. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami mohon kepada Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan pailit yang dikeluarkan oleh *Judex Facti*, karena telah bertentangan dengan UU Kepailitan;
5. Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang sangat sehat dan masih dalam kondisi mampu membayar, sehingga berdasarkan UU Kepailitan Pemohon Kasasi tidak dapat dipailitkan;
  - 5.1. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang sangat sehat (*solvent*) dan masih mampu melakukan pembayaran kepada pihak manapun, sehingga adalah bertentangan dengan filosofi UU Kepailitan yaitu Kepailitan dan PKPU hanya dapat diterapkan kepada perusahaan yang sudah tidak mempunyai kemampuan membayar dan bukan terhadap perusahaan yang sehat dan masih mampu membayar seperti Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-5, T-6, T-7, T-8);
  - 5.2. Kondisi Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi diakibatkan adanya fakta tidak sederhananya perkara *a quo* yaitu Pemohon Kasasi dilarang melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yaitu *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Garnishee Order Nisi*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan putusan Arbitrase SIAC (Singapura) Nomor: 45 Tahun 2010 (*vide* Bukti T-3, T-4);  
Dan;  
Apabila Pemohon Kasasi melanggar *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Garnishee Order Nisi*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong, maka Termohon PKPU akan dianggap *contempt of Court* dan berakibat hukum seluruh Pemegang Saham, Direksil



Pengurus dan Komisaris akan masuk penjara di Hongkong;

- 5.3. Bahwa dari sejak awal Pemohon Kasasi sudah akan membayar utang kepada Termohon Kasasi, namun jika pembayaran kepada Termohon Kasasi dilakukan, maka Pemohon Kasasi akan terkena akibat hukum membayar 2 (dua) kali atas utang yang sama kepada pihak lain juga yaitu terhadap Group Astro sesuai yang diatur dalam Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yaitu *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Garnishee Order Nisi*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan putusan Arbitrase SIAC (Singapura) Nomor: 45 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan dan laporan Hakim Pengawas tanggal 28 Februari 2013 Nomor: 64/PKPU/2012/PN.JKT.PST. ternyata selama proses PKPU, debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dan permohonan perpanjangan PKPU, oleh karenanya alasan Pemohon dari debitur ternyata tidak jelas kepentingan diajukannya PKPU, di samping itu juga kreditur tidak memberikan persetujuan, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan Termohon Kasasi dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ACROSSASIA LIMITED** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ACROSSASIA LIMITED** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2013** oleh **H. Djafni Djamal, SH., MH., Hakim Agung**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

Ttd./**H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum.** Ttd./**H. Djafni Djamal, SH., MH.**

Ttd./**Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.**

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00	Ttd./ <b>Bongbongan Silaban, SH., LL.M.</b>
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp4.989.000,00</u>	
Jumlah .....	<u>Rp5.000.000,00</u>	

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Rahmi Mulyati, SH., MH.**  
N I P. 19591207 198512 2 002

Disyairkan  
 Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
 Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
 Telp. : 021-384 3348 (ext.318)  
 Halaman 22